

# **Kedudukan Kreditur Separatis Atas Hak Jaminan Dalam Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) (Studi Kasus Putusan No. 12/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Smg Jo No 21/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN.Smg)**

**Muhammad Nurohim**

Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia

[muhammadnurohim0402@gmail.com](mailto:muhammadnurohim0402@gmail.com)

## **Abstrak**

Penelitian ini menjelaskan tentang prinsip dasar hukum kepailitan yang didasarkan pada Pasal 1131 Burgerlijk Wetboek (BW) yang menyatakan bahwa semua barang milik debitor menjadi jaminan bagi perikatan perorangan debitor tersebut. Jaminan ini berarti bahwa semua kekayaan debitor, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, yang sudah ada maupun yang akan ada di masa depan, dijadikan sebagai jaminan untuk pelunasan utang. Sehingga jika seorang debitor tidak dapat membayar utang-utangnya, tanggung jawabnya berujung pada Lembaga Kepailitan. Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang bersifat deskriptif analitis. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan konsep. Hasil penelitian mengindikasikan bahwa dalam konteks hukum, kepailitan adalah keadaan dimana seorang debitor tidak dapat membayar hutang-hutangnya dan dapat ditagih. Kepailitan melibatkan proses pengurusan dan pemberesan harta debitor yang dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas. Dengan demikian, kepailitan melibatkan proses kompleks dalam menyelesaikan hutang-hutang debitor, dan kreditor separatis memiliki peran penting dalam menjaga kepastian pengembalian hutang melalui hak jaminan kebendaan.

**Kata Kunci:** Kepailitan, Kreditur, Hak Jaminan

## **Abstract**

This research explains the fundamental principles of bankruptcy law based on Article 1131 of the Burgerlijk Wetboek (BW), which states that all the debtor's property becomes collateral for the debtor's personal obligations. This collateral implies that all the debtor's assets, both movable and immovable, existing or future, are pledged as security for debt repayment. Consequently, if a debtor fails to pay their debts, their responsibility leads to Bankruptcy Proceedings. This research is a normative study with a descriptive-analytical approach. The research employs both the statutory approach and the conceptual approach. The findings indicate that in the legal context, bankruptcy is a situation where a debtor is unable to repay their debts and is subject to collection. Bankruptcy involves the process of managing and liquidating the debtor's assets, which is overseen by a curator under the supervision of a supervisory judge. Thus, bankruptcy entails a complex process of settling a debtor's debts, and secured creditors play a crucial role in ensuring the certainty of debt repayment through their collateral rights.

**Keywords:** Bankruptcy, Creditors, Collateral Rights

## **PENDAHULUAN**

Prinsip dasar hukum kepailitan sebenarnya berdasarkan pada ketentuan Pasal 1131 *Burgerlijk Wetboek* (BW). Pasal ini menyatakan bahwa semua barang, baik yang bergerak

maupun yang tidak bergerak milik debitor, baik yang sudah ada maupun yang akan ada di kemudian hari menjadi jaminan bagi perikatan perorangan debitor tersebut. Tanggung jawab debitor berdasarkan ketentuan Pasal 1131 *Burgerlijk Wetboek* (BW) inilah yang akhirnya bermuara pada Lembaga Kepailitan. Sebab, dalam Lembaga Kepailitan sebenarnya mengatur bagaimanakah halnya jika seorang debitor tidak dapat membayar utang-utangnya, serta bagaimanakah pertanggungjawaban debitor tersebut, dalam kewenangannya dengan harta kekayaan yang masih atau akan dimilikinya Astiti (2014).

Pada prinsipnya tidak ada utang tanpa adanya agunan (jaminan), hal ini sebagaimana redaksi Pasal 1131 *Burgerlijk Wetboek* (BW) yang menegaskan bahwa segala kebendaan baik yang bergerak, tidak bergerak, sudah ada, dan masih akan ada, dijadikan jaminan bagi pelunasan suatu perikatan seseorang. Dimana objek jaminan dapat dibebani dengan Hak Tanggungan, Fidusia, Gadai, atau Hipotek sebagai jaminan utang ataupun sumber pelunasan utang bagi debitor. Oleh karena itu, meskipun telah ada perjanjian pokok tentang utang-piutang yang berisi tentang hak dan kewajiban masing-masing pihak bagi kreditor yang kewajibannya memberi piutang kepada debitor sejumlah nominal yang ditentukan serta kewajiban debitor untuk melunasi utangnya terhadap kreditor dengan jangka waktu yang telah disepakati oleh para pihak. Namun, harus ada perjanjian tambahan atau perjanjian *accessoir* yang berisi tentang siapa yang akan menjadi penanggung utang atau objek apa yang akan menjadi jaminan pelunasan utang debitor terhadap kreditor.

Kepailitan merupakan suatu jalan keluar yang bersifat komersial untuk keluar dari persoalan utang piutang yang menghimpit seseorang debitor, dimana debitor tersebut sudah tidak mempunyai kemampuan lagi membayar utang – utang tersebut kepada kreditornya. Hukum Kepailitan merupakan bagian dari Hukum Jaminan, maka dapat dipahami bahwa keduanya sudah barang tertentu mengenal dan memiliki pihak yang bernama Kreditor, yaitu pihak yang berhak atas suatu prestasi dari debitor, Subhan (2014). Kendati keduanya (Hukum Jaminan dan Hukum Kepailitan) adalah satu bagian, namun dalam hal pemaknaan kreditor, keduanya memiliki perbedaan, artinya kreditor dalam Hukum Jaminan berbeda dengan Kreditor dalam Hukum Kepailitan.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ‘Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam Undang – Undang ini.’ Kepailitan adalah pelaksanaan lebih lanjut dari prinsip paritas creditorium dan prinsip *pari passu prorata parte* dalam rezim hukum harta kekayaan (*vermogensrechts*).

Prinsip paritas creditorium berarti bahwa semua kekayaan debitor baik yang berupa barang bergerak ataupun barang tidak bergerak maupun harta yang sekarang telah dipunyai debitor dan barang – barang dikemudian hari akan dimiliki debitor terikat kepada penyelesaian kewajiban debitor. Sedangkan prinsip *pari passu prorata parte* berarti bahwa harta kekayaan tersebut merupakan jaminan bersama untuk para kreditor dan hasilnya harus dibagikan secara proporsional antara mereka, kecuali apabila antara para kreditor itu ada yang menurut undang – undang harus didahulukan dalam menerima pembayaran tagihannya, Mulyadi (2001).

Menurut Martiawan (2014) Hukum Kepailitan merupakan bagian dari Hukum Jaminan, maka dapat dipahami bahwa keduanya sudah barang tertentu mengenal dan memiliki pihak yang bernama Kreditor, yaitu pihak yang berhak atas suatu prestasi dari debitor. Kendati keduanya (Hukum Jaminan dan Hukum Kepailitan) adalah satu bagian, namun dalam hal pemaknaan kreditor, keduanya memiliki perbedaan, artinya kreditor dalam Hukum Jaminan berbeda dengan Kreditor dalam Hukum Kepailitan. Meskipun kreditor separatis dalam kepailitan terkesan dirugikan karena keterbatasannya dalam mengeksekusi objek jaminan milik debitor pailit, nyatanya permohonan kepailitan lebih efisien daripada gugatan wanprestasi terhadap debitor yang tidak melunasi utang kepada kreditor yang telah jatuh tempo.

Berdasarkan pemaparan di atas, yang melatar belakangi penelitian ini penulis mengambil kasus kepailitan CV. Manunggal Jaya Perkasa dan Santoso Hindarto (dalam pailit) berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 12/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Smg Jo Nomor 21/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN.Smg. Oleh karenanya,

penulis tertarik untuk mengkaji hal – hal tersebut lebih lanjut dalam penulisan ilmiah dengan judul “KEDUDUKAN KREDITUR SEPARATIS ATAS HAK JAMINAN DALAM KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU) (Studi Kasus Putusan No. 12/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Smg Jo No 21/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN.Smg)”.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian yang berjudul Kedudukan Kreditur Separatis Atas Hak Jaminan dalam Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ini merupakan penelitian normative yang bersifat deskriptif analitis. Deskriptif maksudnya bahwa dengan penelitian ini diharapkan akan diperoleh suatu gambaran yang menyeluruh dan sistematis tentang fakta yang berhubungan dengan permasalahan. Analitis dimaksudkan bahwa berdasarkan gambaran – gambaran, fakta – fakta dan uraian yang diperoleh akan dilakukan analisis secara cermat mengenai kedudukan kreditor separatis atas hak jaminan dalam kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang.

Waluyo (1996) berpendapat bahwa pendekatan (approach) yang digunakan berkaitan dengan penelitian normative ini adalah menggunakan pendekatan perundang – undangan (statue approach), yaitu pendekatan terhadap undang – undang dengan mengkaji mengenai norma hak tanggungan dalam Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Cara pendekatan ini dipilih selain membahas masalah yang dilakukan berdasarkan penelitian terhadap Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) juga berdasarkan penelitian substansi perundang – undangan yang lain, teori-teori serta doktrin yang berhubungan dengan masalah preferensi kreditor separatis pemegang hak tanggungan.

Menurut Uswandi dalam Yolana (2013) menjelaskan bahwa selain pendekatan perundang – undangan (statue approach), penulis juga menggunakan pendekatan konsep, yaitu penelitian terhadap konsep – konsep dari para sarjana dan pakar baik pakar hukum jaminan maupun pakar hukum kepailitan yang berkaitan dengan masalah preferensi kreditor separatis pemegang hak tanggungan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pengertian Kepailitan**

Menurut Usman (2004) secara etimologi, istilah kepailitan berasal dari kata “pailit”. Bila ditelusuri lebih mendasar, istilah “pailit” dijumpai dalam perbendaharaan Bahasa Belanda, Perancis, Latin, dan Inggris, dengan istilah yang berbeda – beda. Dalam Bahasa Belanda, pailit berasal dari istilah “failliet” yang mempunyai arti ganda, yaitu sebagai kata benda dan kata sifat. Dalam Bahasa Perancis, pailit berasal dari kata “failite” yang berarti pemogokan atau kemacetan pembayaran; sedangkan orang – orang yang mogok atau berhenti membayar dalam Bahasa Perancis dinamakan “lefaili”. Kata kerja “failir” berarti gagal. Dalam Bahasa Inggris dikenal kata “to fail” dengan arti yang sama; dalam Bahasa latin disebut “failure”. Dinegara-negara berbahasa Inggris, pengertian pailit dan kepailitan diwakili dengan kata – kata “bankrupt” dan “bankruptcy”.

Menurut Chambel dalam Subhan (2014) Berdasarkan Black’s Law Dictionary definisinya yaitu “Bankrupt: the state or condition of a person (individual, partnership, corporation, municiply) who is unable to pay its debt as they are, or became due”. Dalam terjemahan bebas artinya (Bangkrut: keadaan atau kondisi seseorang (individu, persekutuan, korporasi, kotamadya) yang tidak dapat membayar hutangnya sebagaimana adanya, atau menjadi jatuh tempo), senada dengan hak tersebut Kamus Hukum menyatakan Pailit adalah suatu keadaan dimana seseorang tidak mampu lagi membayar hutangnya dengan putusan hakim atau pengadilan negeri. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang – Undang Kepailitan, “Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator dibawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam undang – undang ini.”

Para ahli hukum juga memberikan makna atau pengertian yang jelas tentang kepailitan,

salah satunya menurut Adrian Sutedi yang memberikan pengertian "suatu sitaan dan eksekusi atas seluruh kekayaan debitor/sipailit untuk kepentingan kreditor-kreditornya". Sipailit adalah debitor yang mempunyai dua orang atau lebih kreditor dan tidak mampu membayar satu atau lebih utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, Jaeni (2014).

Selanjutnya R. Subekti dan Tjitro Soedibio dalam Situmorang (1994), buku kamus hukum digunakan istilah failiet dan dalam halaman berikutnya dengan istilah pailit yaitu keadaan seorang debitor yang telah menghentikan pembayaran hutang – hutang. Berdasarkan pengertian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa kepailitan merupakan penyitaan terhadap seluruh harta kekayaan debitor untuk kepentingan pembayaran utang terhadap kreditor, sehingga yang menjadi karakteristik dari kepailitan adalah adanya sita dan eksekusi atas seluruh kekayaan debitor. Yang dapat dinyatakan mengalami kepailitan adalah debitor yang sudah dinyatakan tidak membayar utang-utangnya lagi. Pailit dapat dinyatakan atas:

1. Permohonan debitor sendiri (Pasal 2 ayat (1) Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU));
2. Permohonan satu atau lebih kreditornya (Pasal 2 ayat (1) Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU));
3. Pailit harus dengan putusan pengadilan (Pasal 3 Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU));
4. Pailit bisa atas permintaan kejaksaan untuk kepentingan umum (Pasal 2 ayat (2) Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU));
5. Bila debiturnya bank, permohonan pailit hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia (Pasal 2 ayat (3) Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU));
6. Bila debiturnya Perusahaan efek, bursa efek, Lembaga kriting dan Penjamin, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, permohonan pailit hanya dapat diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) (Pasal 2 ayat (4) Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)); Namun dengan berlakunya Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, kewenangan BAPEPAM beralih kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam hal pengajuan pailit;
7. Dalam hal debiturnya Perusahaan Asuransi, perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dibidang kepentingan public, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan (Pasal 2 ayat (5) Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)).

Menurut Syahdeni (2010), berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) disebutkan 'Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.' Dari ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa permohonan pernyataan pailit terhadap seorang debitor hanya dapat diajukan apabila memenuhi syarat – syarat sebagai berikut:

1. Debitor terhadap siapa permohonan itu diajukan harus paling sedikit mempunyai dua kreditor, atau dengan kata lain harus memiliki lebih dari satu kreditor.
2. Debitor tidak membayar lunas sedikitnya satu utang kepada salah satu kreditornya.
3. Utang yang tidak dibayar itu harus telah dapat ditagih (due and payable).

Jika melihat dari definisi utang dalam Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) tersebut, maka dapat diasumsikan bahwa utang – piutang itu timbul karena perjanjian atau Undang – Undang dan dalam hal timbul karena perjanjian maka perjanjian tersebut merupakan perjanjian pinjam meminjam. Dalam hal ini pinjam-meminjam uang diperlukan kepastian pembayaran, dimana

kepastian pembayaran tersebut diberikan dalam bentuk pemberian suatu jaminan. Pengertian jaminan itu sendiri menurut Hartono Hadisoeperto yaitu “sesuatu yang diberikan kepada kreditor untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan.”

### **Asas Kepailitan**

Hartini (2007) menerangkan bahwa pada dasarnya kepailitan harus memenuhi dan berlandaskan pada asas sebagai berikut:

1. Keseimbangan, tidak ada penyalahgunaan lembaga atau pranata dalam kepailitan yang digunakan oleh debitur yang tidak jujur dan terdapat ketentuan yang dapat mencegah kreditor melakukan itikad tidak baik.
2. Asas kelangsungan usaha, debitur yang pada proses kepailitannya atau telah diputus kepailitannya tetap dapat menjalankan kegiatan usahanya.
3. Asas keadilan, pada asas ini kepailitan dapat memberikan rasa keadilan bagi para pihak yang memiliki kepentingan sehingga tidak terjadi kesewenang-wenangan baik yang dilakukan oleh salah satu pihak.
4. Asas integrasi, dalam hal ini kepailitan harus berdasarkan hukum formil dan materil yang berlaku di Indonesia.

### **Kedudukan Kreditor Separatis Atas Hak Jaminan dalam Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang**

Kreditor Separatis adalah kreditor pemegang hak jaminan kebendaan menurut hukum kepailitan, Kreditor pemegang jaminan kebendaan juga diatur dalam hukum kepailitan. Menurut Pasal 55 ayat (1) Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) kreditor pemegang Gadai, Jaminan Fidusia, Hak Tanggungan, Hipotek atau hak kebendaan lainnya dapat mengeksekusi seolah – olah tidak terjadi kepailitan. Eksekusi terhadap objek jaminan dapat dilakukan dengan parate eksekusi, title eksekutorial, ataupun penjualan dibawah tangan, Eljana dalam Nating (2005). Golongan kreditor ini tidak terkena akibat putusan pernyataan pailit debitur, artinya hak-hak eksekusi mereka tetap dijalankan seperti tidak ada kepailitan debitur.

Dalam perjanjian utang piutang antara bank atau Lembaga pembiayaan lainnya sebagai kreditor dan penerima utang yang selanjutnya menjadi debitur, menimbulkan hubungan hukum antara dua pihak yang bersepakat untuk saling mengikat. Dari perjanjian pokok utang-piutang, biasanya terdapat perjanjian assesoir yang berisi tentang jaminan terhadap utang debitur, baik jaminan perorangan ataupun jaminan kebendaan. Benda yang menjadi objek jaminan utang harus memiliki nilai ekonomis sehingga dapat dijadikan sumber pelunasan utang debitur. Bagi pihak debitur bentuk jaminan yang baik adalah jaminan yang tidak akan melumpuhkan kegiatan usahanya sehari-hari, sedangkan bagi kreditor jaminan yang baik adalah jaminan yang dapat memberikan rasa aman dan kepastian hukum, bahwa kredit yang diberikan dapat diperoleh kembali tepat pada waktunya.

Fungsi dari benda jaminan dilihat dari kepentingan kreditor pada hakekatnya adalah untuk menjamin kepastian pengembalian hutang debitur apabila debitur wanprestasi dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan. Kreditor memberikan pinjaman kepada debitur berupa uang atau yang dapat dinilai dengan uang maka apabila debitur wanprestasi, kreditor berhak mengeksekusi benda yang menjadi jaminan kredit tersebut.

Sehingga jenis kreditor pemegang hak jaminan kebendaan di atas merasa debitur melakukan wanprestasi atau debitur mengalami pailit, maka kreditor dapat menjual benda jaminan dengan cara parate eksekusi. Jika dalam hasil penjualan harta debiotr kurang dari piutangnya, kreditor separatis memiliki hak untuk meminta kekurangan piutangnya sebagai kreditor konkuren. Namun dalam hal hasil penjualan kebendaan yang dijaminan melebihi nilai utang debitur, kreditor separatis berkewajiban untuk mengembalikannya kepada debitur guna dipergunakan untuk melunasi kewajiban debitur pada kreditor-kreditor lainnya secara pari passu prorata parte (Pasal 1123 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata).

### **Hambatan Dalam Pelaksanaan Hak – hak Dari Kreditur Separatis Atas Hak Jaminan Dalam Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang**

Beberapa hambatan dalam pelaksanaan hak – hak dari kreditur separatis atas hak jaminan dalam Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah sebagai berikut:

1. Pada saat debitur dinyatakan Pailit dengan segala akibat hukumnya sesuai dengan Putusan Pailit yang dikeluarkan oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri, Kreditur Separatis harus tunduk dan patuh terhadap proses pengurusan dan pemberesan yang dilakukan oleh kurator sesuai dengan Pasal 69 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ‘tugas kurator adalah melakukan pengurusan dan atau pemberesan harta pailit.’ Karena terkait dengan sita umum sesuai dengan Pasal 1 angka 1 Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ‘Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitur Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator dibawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.’ Sehingga dokumen – dokumen sertifikat yang dipegang oleh Kreditur Separatis, mau tidak mau pengurusannya diserahkan kepada Kurator, dan Kreditur Separatis harus memantau dan bekerja sama dengan Kurator untuk melaksanakan proses pengurusan dan pemberesan asset debitur pailit.
2. Pada saat pemberesan asset debitur pailit yang dilakukan oleh Kurator, harus melalui tahap Lelang 1 dan Lelang 2 yang dilaksanakan di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan mengikuti Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. Kemudian apabila dalam pelaksanaan lelang tersebut asset bundle pailit terjual, selanjutnya harus ada rapat kreditur untuk menetapkan daftar asset yang terjual dengan Penetapan Hakim Pengawas yang memeriksa dan mengadili perkara. Kemudian dibagilah harta boendle pailit kepada seluruh kreditur dengan asas Pari Passu Prorata Parte.
3. Kreditur Separatis harus menanggukuhkan keseparatisannya serta menyerahkan wewenangnya kepada seorang kurator dan proses pemberesan yang dilakukan oleh seorang kurator dapat memakan waktu yang cukup lama.

### **Upaya Mengatasi Hambatan Dalam Pelaksanaan Hak – hak Dari Kreditur Separatis Atas Hak Jaminan Dalam Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang**

1. Kedudukan kreditur separatis selaku pemegang hak jaminan kebendaan dalam proses pemberesan terhadap harta debitur pailit guna menyelesaikan seluruh tagihan debitur pailit kepada seluruh kreditur yang telah diakui dalam proses rapat kreditur dalam kepailitan agar dapat bersinergi, aktif untuk mengirimkan surat, mengajukan permohonan dan menanyakan sampai dengan apa proses pemberesan dan selalu memantau perkembangan dalam proses pengurusan dan pemberesan harta pailit yang dilakukan oleh seorang kurator.
2. Perlindungan kreditur separatis pemegang jaminan hak tanggungan diatur dalam Pasal 55 ayat (1) Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang berisi dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58. Undang – Undang Hak Tanggungan berlaku pada saat eksekusi dilakukan sebelum terjadinya kepailitan, namun Ketika debitur sudah dinyatakan pailit maka yang berlaku adalah Undang – Undang Kepailitan. Bahwa Undang – Undang Hak Tanggungan hanya mengatur pelaksanaan lelangnya seperti bagaimana proses lelangnya dan proses eksekusi dari harta hak tanggungan tersebut, tetapi Undang – Undang Kepailitan dan PKPU yang membahas mengenai kepailitan dan apa saja asset debitur yang dapat dilelang. Maka dari hal tersebut Kreditur Separatis selaku pemegang hak jaminan kebendaan mendukung pada saat proses lelang di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dengan membawa dokumen asli pada saat pelaksanaan lelang.
3. Upaya yang dapat dilakukan oleh Kreditur Separatis dalam pelaksanaan hak – hak atas

hak jaminan dalam Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yaitu dapat dengan memudahkan kerja Kurator dalam melakukan Pengurusan dan Pemberesan harta bundle pailit yang mana Kreditor Separatis selaku pemegang dokumen asli agar dapat dilakukan verifikasi dokumen pada saat pelaksanaan Lelang di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

1. Kedudukan Kreditor Separatis atas Hak Jaminan dalam kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang dapat dijelaskan bahwa hak kreditor separatis tidak hilang dengan adanya kepailitan dan salah satu haknya adalah hak untuk didahulukan dari kreditor – kreditor yang lain. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 55 ayat (1) Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang mengatakan bahwa kreditor separatis dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Namun, pada ketentuan selanjutnya yakni pada Pasal 56 ayat (1) Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terlihat kontradiktif yang mengatakan bahwa hak eksekusi kreditor separatis ditangguhkan selama 90 (Sembilan puluh) hari setelah putusan pailit. Jika dilihat Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ini memang terlihat seolah-olah tidak mendahulukan kreditor separatis, namun sebenarnya kedudukan kreditor separatis tetap dijamin dan didahulukan karena walaupun ditangguhkan kreditor separatis tetap mendapatkan pembayaran utangnya terlebih dahulu dibandingkan dengan kreditor lainnya, bahkan hak mengeksekusi hak jaminan diserahkan kepada kreditor separatis setelah masa tunggu 90 (Sembilan puluh) hari telah berakhir, yaitu diberikan jangka waktu selama 60 (enam puluh) hari.  
Ketentuan Pasal 56 ayat (3) Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) menjelaskan bahwa selama masa penangguhan 90 (Sembilan puluh) hari, kurator dapat menjual harta pailit yang berada dalam penguasaan kurator dan dalam penjelasan Pasal 56 ayat (3) Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dijelaskan bahwa harta pailit yang dapat dijual oleh kurator termasuk harta pailit yang dibebani dengan agunan. Ketentuan Pasal 59 ayat (1) jo Pasal 59 ayat (2) Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) mengatur bahwa apabila kreditor separatis harus melakukan eksekusi terhadap jaminannya dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah dinyatakan keadaan insolvensi dan apabila kreditor separatis tidak dapat melakukan eksekusi terhadap hak jaminannya, maka yang akan melakukan eksekusi adalah kurator. Dengan terdapatnya pengaturan pada Pasal 56 ayat (3) dan Pasal 59 ayat (1) jo Pasal 59 ayat (2) Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), maka akibat hukumnya adalah adanya perpindahan kewenangan hak eksekutorial dari kreditor separatis kepada kurator.
2. Dalam pelaksanaan hak – hak dari Kreditor Separatis atas Hak Jaminan dalam kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang masih terdapat hambatan – hambatan, diantaranya:
  - a. Pada saat sudah pailit, Kreditor Separatis harus tunduk dan patuh terhadap proses pengurusan dan pemberesan yang dilakukan oleh kurator sesuai dengan Pasal 69 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Karna terkait dengan sita umum, sehingga dokumen – dokumen sertifikat yang dipegang oleh Kreditor Separatis pengurusannya diserahkan kepada kurator, dan Kreditor Separatis harus memantau dan bekerja sama dengan Kurator untuk melaksanakan proses pengurusan dan pemberesan asset debitor pailit.

- b. Pada saat pemberesan asset debitur pailit yang dilakukan oleh kurator, harus melewati tahap lelang 1 dan lelang 2 yang dilaksanakan di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. Kemudian, apabila dalam pelaksanaan lelang tersebut asset terjual, selanjutnya harus ada rapat kreditur untuk menetapkan daftar asset yang terjual dengan penetapan Hakim Pengawas yang memeriksa dan mengadili perkara.
  - c. Kreditur Seapratis harus menanggihkan keseparatisannya serta menyerahkan wewenangnya kepada seorang kurator dan proses pemberesan yang dilakukan oleh seorang kurator dapat memakan waktu yang cukup lama.
3. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan hak – hak Kreditur Separatis atas hak jaminan dalam kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang yaitu:
- a. Kreditur Separatis aktif untuk selalu memantau perkembangan dalam proses pengurusan dan pemberesan harta pailit yang dilakukan oleh Kurator, membuat surat – surat, pengajuan – pengajuan serta permohonan untuk menanakan proses pemberesan yang dilakukan oleh kurator.
  - b. Kreditur Separatis selaku pemegang hak jaminan membawa dokumen asli untuk pelaksanaan Lelang dan mendukung Kurator pada saat proses di KPKNL.
  - c. Kreditur Separatis memudahkan kerja Kurator dalam hal proses verifikasi dokumen di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).

#### DAFTAR PUSTAKA

- Astiti, Sriti Hesti. 2014. *Sita Jaminan dalam Kepailitan*. *Yuridika*. Volume 29 no 1, Januari – April 2014, h. 61-82.
- Hartini, Rahayu. 2007. *Hukum Kepailitan*. UMM Press, Malang. h.16.
- Jaeni, Asyadie. 2012. *Hukum Perusahaan dan Kepailitan*. Erlangga, Jakarta. h.215.
- Martiawan, Fani K.P. 2014. *Eksistensi Kreditur Separatis sebagai Pemohon dalam Perkara Pailit.* *Jurnal prespektif*. Volume 19 no. 1 tahun 2014 edisi Januari, h. 1-19.
- Mulyadi, k. 2001. *Penyelesaian Utang Piutang melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Bandung: alumni.
- Nating, Imran. 2005. *Peranan dan Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, h.48.
- Shubhan, Hadi. 2014. *Hukum Kepailitan: Pprinsip, Norma, dan Praktik di Pengadilan*. Jakarta: kencana, h. 2.
- Situmorang, Victor M. 1994. *Pengantar Hukum Kepailitan Di Indonesia*. Rineka Cipta, Jakarta. h.18.
- Syahdeni, Sutan Remi. 2010. *Hukum Kepailitan*. Grafiti, Jakarta. h.52.
- Usman, Rachmadi. 2004. *Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia*. Gramedia Pustaka, Jakarta, .h.11.
- Waluyo, Bambang. 1996. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika., h. 76-77.
- Yolanda, nina. 2013. *Analisis Yuridis Hak Kreditur Separatis Pemegang Hak Tanggungan dalam kepailitan*. 2013. h.13.